



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

ANALISIS HUKUM INTERVENSI KEMANUSIAAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM KONFLIK UKRAINA DAN RUSIA

Kurniawati Gea¹, Lesza Leonardo Lombok², Sam Julius Richard Saroinsong³

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Manado

Email: niny.kurniawaty@gmail.com, lesza_lombok@unima.ac.id

semsaroinsong@unima.ac.id

ABSTRAK

Upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara (*negara dalam konflik internal*), dikenal sebagai intervensi, dengan Bertujuan untuk menganalisis kontribusi organisasi internasional dalam menangani isu-isu kemanusiaan selama berlangsungnya konflik. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas intervensi tersebut dalam mendukung upaya perdamaian serta melindungi hak-hak warga yang terdampak. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini mengkaji peran organisasi internasional dalam intervensi kemanusiaan terkait konflik antara Rusia dan Ukraina salah satu fokus utama adalah peran perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam upaya penyelesaian konflik dan penegakan krisis kemanusiaan yang terjadi. Hasil penelitian ini yakni, intervensi kemanusiaan oleh organisasi internasional dalam konflik ukraina dan rusia sangat penting dalam meningkatkan penderitaan penduduk sipil. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti akses terbatas dan politasi bantuan, upaya makanan, medis, dan perlindungan bagi parah korban.

Keywords : *Intervensi kemanusiaan, Organisasi Internasional, Perang Rusia Ukraina.*

ABSTRACT

Efforts to prevent or stop human rights violations in a country, either with or without the consent of the country (a country in internal conflict), are known as interventions, with the aim of analyzing the contribution of international organizations in dealing with humanitarian issues during the course of the conflict. Apart from that, this research also evaluates the effectiveness of these interventions in supporting peace efforts and protecting the rights of affected residents. The research method used is a normative research method with a conceptual approach and a comparative approach. This research examines the role of international organizations in humanitarian intervention related to

the conflict between Russia and Ukraine. One of the main focuses is the role of the United Nations (UN) in efforts to resolve the conflict and enforce the humanitarian crisis that occurred. The results of this research are that humanitarian intervention by international organizations in the Ukrainian and Russian conflicts is very important in increasing the suffering of the civilian population. Despite facing various challenges such as limited access and pollution for aid, food, medical and protection efforts for seriously injured victims.

Keywords : *Humanitarian Intevention, International Organization, Russia Ukraina War.*

1. PENDAHULUAN

Dalam hubungan internasional, negara harus menahan diri dan mematuhi hukum internasional. Namun, intervensi Rusia terhadap Ukraina dipicu oleh berbagai konflik di antara keduanya, menyebabkan kerugian besar. Tindakan Rusia tidak mendapat legitimasi PBB dan diduga melanggar hukum humaniter internasional dengan menyerang target sipil.

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina telah terjadi sejak 2014 di Ukraina Timur. Namun, situasi semakin memanas pada 24 Februari 2022 ketika Rusia melancarkan invasi militer besar-besaran. Serangan ini menyebabkan krisis kemanusiaan serius, termasuk pengungsian massal, korban jiwa, dan kerusakan infrastruktur di Ukraina.¹

Merespons krisis kemanusiaan akibat perang, berbagai organisasi internasional seperti PBB dan Palang Merah Internasional telah mengerahkan bantuan darurat dalam skala besar. Namun, akses ke wilayah konflik sering terhambat oleh serangan balasan dari militer Rusia, sehingga distribusi bantuan tidak optimal. Invasi ini jelas melanggar hukum humaniter

internasional karena tidak memiliki justifikasi yang sah, mengabaikan prinsip kemanusiaan, dan menyebabkan krisis besar.

Upaya organisasi seperti UNHCR, ICRC, dan LSM lokal dalam menyalurkan bantuan juga menghadapi tantangan akibat serangan yang tidak terkendali dari Rusia, menunjukkan lemahnya perlindungan bagi korban perang. Oleh karena itu, studi ini akan menganalisis peran organisasi internasional dalam intervensi kemanusiaan di Ukraina, termasuk hambatan yang mereka hadapi. Fokus utama kajian ini adalah mencari solusi efektif untuk memastikan perlindungan korban perang dan akses bantuan kemanusiaan tetap terjamin di tengah konflik yang masih berlangsung.²

Beberapa faktor menghambat respons kemanusiaan internasional, salah satunya adalah : serangan militer Rusia. Invasi ini telah menghancurkan infrastruktur dan membuat jutaan warga sipil mengungsi, sehingga mengganggu proses evakuasi serta penyaluran bantuan bagi korban perang.³

1 Kutz, M. N., & Besier, G. 2022. The war in Ukraine and the humanitarian crisis: Trajectories and long shadows of violence. Journal for the Study of Peace and Conflict. https://www.researchgate.net/publication/360640547_The_War_in_Ukraine_and_the_Humanitarian_Crisis_Trajectories_and_Long_Shadows_of_Violence, di akses 16 jan 2024

2 Haque U, Naeem A, Wang S, et al. 2022. The human toll and humanitarian crisis of the Russia- Ukraine war: the first 162 days. BMJ Global Health 2022;7:e009550. doi:10.1136/ bmjgh-009550

3 Ksenia Kirkham, 2022, The Russia–Ukraine War: The Socio-Economic Consequences, Emerald Publishing

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif di mana bahan pustaka atau bahan hukum sekunder dipelajari.⁴ Penelitian hukum normatif menggunakan studi pustaka sebagai bahan dasar untuk meneliti peraturan dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁵

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan berbagai sumber, termasuk bahan hukum primer dan sekunder, untuk melakukan penelitian hukum normatif atau kepustakaan. diperoleh dari buku, jurnal, situs web, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Sumber utama yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, disebut sebagai bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dengan memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer.⁶

3. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Intervensi Kemanusiaan Menurut Hukum Internasional.

Suatu negara, sekelompok negara,

atau agen internasional dengan sengaja melakukan intervensi untuk memengaruhi kebijakan atau praktik negara lain atau sekelompok negara lainnya, meskipun negara yang menjadi sasaran intervensi tidak setuju dengannya.⁷ Organisasi internasional yang melakukan berbagai aktivitas dengan membawa kepentingan negara, semakin memperjelas polemik penerimaan intervensi kemanusiaan dalam sebuah negara.⁸

a. Dasar Hukum Internasional untuk Intervensi

Intervensi dalam hukum internasional adalah tindakan yang dilakukan suatu negara atau sekelompok negara dibandingkan dengan negara lain tanpa persetujuan, biasanya untuk alasan kemanusiaan atau stabilitas regional. Dalam hal ini, Dewan Keamanan PBB berperan penting dalam menyetujui intervensi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, yang mencakup ancaman terhadap perdamaian dan tindakan agresi. Namun, hak veto yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan sering disalahgunakan demi kepentingan nasional, menyimpang dari tujuan awal PBB untuk menjaga perdamaian. Contoh kontroversialnya adalah penggunaan hak veto oleh Rusia

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 13.

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 13

6 L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 31, PT. Pradnya Paramita, Hal.3.

7 Coady, C.A.J. 2002 *The ethics of armed humanitarian intervention*. Washington: United states institute of peace. <http://www.usip.org/sites/default/files/resources/pwks45.pdf>. (diakses pada 8 desember 2017).

8 Lesza Leonardo Lombok. "Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan." *Pandecta Research Law Journal* 9.1 (2014): 50-75. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2853>

dalam kasus referendum Crimea.⁹

b. Langkah Lain Selain Intervensi

Konflik sebaiknya diselesaikan secara damai sesuai Pasal 33 Piagam PBB, melalui negosiasi, penyelidikan, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Penyelesaian ini dapat melibatkan pihak ketiga seperti badan internasional, negara, atau individu yang bertindak sebagai perantara. Selain itu, preventive diplomacy dapat digunakan untuk meredam konflik, di mana pihak ketiga yang netral membantu mengurangi ketegangan dan mendorong perundingan damai antara pihak yang bersengketa.¹⁰ Sekjen PBB dapat melakukan diplomasi preventif secara langsung atau melalui pejabat senior, badan khusus, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau organisasi regional yang bekerja sama dengan PBB. Ini mencakup membangun kepercayaan, memberikan peringatan dini melalui informasi dari misi pencari fakta, membangun pasukan preventif, dan, dalam beberapa kasus, menetapkan zona bebas militer.¹¹

c. Pro Kontra Intervensi Kemanusiaan

Ketika pemerintah suatu negara menggunakan kekerasan terhadap penduduknya sendiri atau ketika negara mengalami kehancuran hingga hukum tidak lagi berlaku, intervensi kemanusiaan muncul. Sekarang, masalah pelanggaran hak asasi manusia dianggap sebagai masalah internasional, namun perdebatan

muncul mengenai apakah penggunaan Senjata api digunakan untuk mencegah pelanggaran tersebut, Menurut R.J. Vincent, jika suatu negara Jika hak asasi manusia dilecehkan secara teratur dan sistematis, masyarakat internasional bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang bersifat kemanusiaan.¹² Sebaliknya, Hedley Bull menekankan risiko yang dapat ditimbulkan oleh tindakan intervensi terhadap ketertiban global. Menurutnya, negara tidak berhak melakukan intervensi kemanusiaan karena hal itu dapat mengancam kedaulatan negara lain dan melanggar prinsip non-intervensi. Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak ada hak bagi suatu negara untuk melakukan intervensi kemanusiaan.

Intervensi kemanusiaan oleh PBB tidak melanggar kebebasan politik negara karena tujuannya adalah memulihkan hak asasi manusia di wilayah konflik. Dengan asumsi ini, intervensi kemanusiaan tetap sesuai dengan Piagam PBB: Pasal 50 mengatur mandat PBB untuk mengatasi krisis kemanusiaan, dan Pasal 51 mengatur intervensi dalam rangka pembelaan diri.

B. Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Intervensi Kemanusiaan Oleh Organisasi Internasional Dalam Konflik Rusia dan Ukraina.

a. Prosedur dan Protokol Intervensi

Bantuan Kemanusiaan
Standar operasional untuk distribusi

9 Putri Permata A Harahap, 2023 Peran PBB dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dengan Ukraina. Jurnal Penelitian dan karya Ilmiah. [https://sg.docworkspace.com/d/sIBnri5144eL6tQY?sa=wa&ps=1&fn=Mutiara%2B-%2BVol.1%2C%2BNo.6%2BDesember%2B2023%2Bhal%2B321-329.%20\(2\).pdf](https://sg.docworkspace.com/d/sIBnri5144eL6tQY?sa=wa&ps=1&fn=Mutiara%2B-%2BVol.1%2C%2BNo.6%2BDesember%2B2023%2Bhal%2B321-329.%20(2).pdf)

10 Wallensteen, P. 2012. Understanding Conflict Resolution. London, Sage publications. Page 281-282.

11 Suryokusumo, S. 2004. Praktik Diplomasi. Jakarta, BP Iblam. Hal. 148

12 Raymond John Vincent. 1986. Human Rights and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press. P. 127

bantuan kemanusiaan yang dilakukan secara netral, tanpa memihak, dan hanya untuk tujuan kemanusiaan. PBB mengadakan forum di mana berbagai pihak berkumpul untuk membahas bagaimana hubungan Rusia-Ukraina dapat ditingkatkan. PBB juga meminta semua pihak untuk menghindari tindakan retorika dan provokatif yang dapat meningkatkan ketegangan. Salah satu cara PBB dapat mengurangi ketegangan setelah konflik antar negara adalah dengan melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif ini juga menunjukkan bahwa PBB secara hati-hati berdiplomasi dengan Rusia dan Ukraina untuk mencegah konflik. Selanjutnya, konflik berkembang menjadi perang. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 4 Maret 2022 mengadopsi sebuah resolusi yang berkaitan dengan konflik Rusia-Ukraina. Resolusi Majelis Umum PBB tidak dapat diveto oleh anggota Dewan Keamanan, namun tidak mengizinkan PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah yang terlibat konflik. Meskipun demikian, resolusi tersebut tetap berdampak tidak langsung pada Rusia, dan dapat dijadikan dasar bagi negara lain untuk melakukan sanksi, baik melalui tindakan bilateral maupun multilateral. Selain itu, resolusi Majelis Umum PBB membantu PBB memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina

dan berfungsi sebagai norma dasar dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.¹³

b. **Peran Organisasi Internasional**

UNHCR, Sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR sangat membantu pengungsi Ukraina yang melarikan diri ke Polandia akibat perang antara Rusia dan Ukraina. UNHCR sebagai komisaris tinjauan pengungsi di Polandia menangani pengungsi Ukraina di Polandia karena perang antara Rusia dan Ukraina pada february 2022 membuat banyak warga negara Ukraina harus melarikan diri dan mengungsi ke negara-negara tetangga dan para pengungsi paling sering menuju Polandia karena negara itu berbatasan langsung dengan Ukraina. UNHCR, sebagai komisaris tinggi PBB untuk urusan pengungsi, tentu memiliki peran dalam menangani pengungsi Ukraina yang tinggal di Polandia.¹⁴

c. **Peran PBB dalam Melaksanakan Intervensi Kemanusiaan pada Konflik Bersenjata**

PBB adalah lembaga yang paling signifikan dalam sejarah pengembangan kerja sama antar negara di berbagai bidang kehidupan internasional. Prinsip kewajiban untuk melindungi (Responsibility to Protect) sangat berkaitan dengan menjaga perdamaian dan keamanan internasional.¹⁵ Semua negara bertanggung jawab untuk menjaga

13 M Ramadan Islami A.S. 2024. Konflik Ukraina Rusia Implikasi pelanggaran hak asasi manusia dan intervensi internasional. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. Vol 5 No 8 Tahun 2024

14 Tia afrilia. 2023. peran united nations high commissioner for refugees (unhcr) dalam menangani pengungsi ukraina di polandia akibat perang rusia dan ukraina tahun 2022. https://sg.docworkspace.com/d/sLP_ri514ieD6tQY?sa=wa&ps=1&fn=RAMA_84201_07041381924137_0002036206_0022129307_01_front_ref.pdf

15 ICISS, 2001, Responsibility To Protect the report, the Internasional Development, Canada Research Centre, Page. 11-18.

rakyatnya sendiri, dan masyarakat internasional bertanggung jawab untuk membantu negara-negara tersebut. Penerapan sanksi, mediasi, dan negosiasi adalah beberapa metode yang digunakan untuk mencapai hal ini. Intervensi militer hanya dapat dilakukan sebagai langkah terakhir untuk menghentikan kekejaman massal yang dilakukan secara multilateral dengan persetujuan Dewan Keamanan.¹⁶ Intervensi kemanusiaan sering dibahas karena legitimasinya. Akibatnya, ada beberapa pakar hukum internasional yang berpendapat bahwa intervensi kemanusiaan masih dapat dilakukan selama memenuhi persyaratan berikut.¹⁷

d. **Kerjasama Internasional**

Uni Eropa (UE) dan NATO berperan penting dalam mendukung upaya kemanusiaan dengan menyeimbangkan bantuan militer dan kemanusiaan. Salah satu upaya mediasi pertama dilakukan oleh UE melalui Geneva Agreement pada 17 April 2014, yang bertujuan mengurangi eskalasi konflik dan mencapai perjanjian damai antara Ukraina dan Rusia. Kesepakatan ini meminta kedua belah pihak untuk menghentikan kekerasan dan intimidasi, serta melucuti senjata pasukan bersenjata ilegal dan mengembalikan gedung yang direbut secara ilegal. Namun, kesepakatan ini

gagal karena Rusia tidak memenuhi komitmennya, dan UE serta Ukraina menuduh Rusia bertanggung jawab atas pecahnya konflik. Pada 2015, UE melanjutkan upaya mediasi dengan Minsk Protocol, yang terdiri dari Minsk Protocol I dan II.¹⁸

e. **Peran Dewan Keamanan PBB**

Dalam Bab V Piagam PBB, khususnya bab yang membahas fungsi dan kekuasaan Dewan, Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anggota PBB memberikan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dewan Perlindungan bertindak atas nama PBB dalam menjalankan tugas ini. Pada 15 Maret 2014, Ukraina memandang Resolusi PBB sebagai langkah penting untuk membangun pertahanan dalam menghadapi serangan Rusia. Keberadaan Rusia di Ukraina dianggap sebagai ancaman terhadap hak hidup Ukraina, dengan tujuan Rusia tidak hanya merebut Crimea, tetapi juga melakukan genosida. Rusia menyebut tindakannya sebagai operasi militer khusus yang bertujuan mengakhiri serangan terhadap warga sipil di republik Donetsk dan Luhansk, yang diproklamkan oleh Moskow di Ukraina Timur. Utusan China, Zhang Jun, menyatakan bahwa Resolusi PBB tidak mencerminkan konsultasi yang memadai dengan seluruh

16 Rahayu, 2012, Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect dalam Hukum Internasional, MMH, no.1, jilid 41, Januari 2012 dapat di akses <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/article/view/4212-9087-1-SM.pdf>.

17 Idris, et.al., 2012 Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Fikahati Aneska, Bandung, Hal 295; Lihat dalam Imam Mulyana, Doktrin Intervensi dalam piagam PBB dan perkembangan Dewasa ini.

18 Anggita, 2024. Peran PBB sebagai organisasi internasional dalam mengatasi konflik Rusia dan Ukraina demi membangun perdamaian dunia. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 01 Juni 2024.

anggota Majelis, dan ia menilai bahwa Resolusi tersebut tidak cukup memperhatikan prinsip keamanan serta tidak mendorong penyelesaian politik atau meningkatkan upaya diplomatik.¹⁹

4. SIMPULAN DAN SARAN

Piagam PBB mencakup tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta membantu upaya kemanusiaan (Pasal 1). Pasal 24 menetapkan tanggung jawab Dewan Keamanan untuk bertindak demi perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 25 mewajibkan negara anggota untuk mengikuti keputusan Dewan Keamanan. Pasal 39-42 memberikan dasar bagi tindakan kolektif Dewan Keamanan dalam menghadapi ancaman atau pelanggaran perdamaian.

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 mengatur perlindungan korban konflik bersenjata, termasuk sipil dan pihak yang tidak terlibat langsung. Protokol II fokus pada perlindungan sipil dalam konflik non-internasional. Hukum Internasional Humaniter (IHL), yang mencakup Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, bertujuan melindungi individu dalam konflik dan mengurangi penderitaan.

Tanggung jawab untuk melindungi (R2P) menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi warganya dari kejahatan serius seperti genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan perang. Apabila negara gagal dalam menjalankan tugas tersebut, komunitas internasional berhak untuk campur tangan, dengan cara yang sesuai dengan hukum internasional. Organisasi Internasional dan Lembaga Kemanusiaan, seperti Palang Merah Internasional dan WHO,

memberikan bantuan medis di wilayah konflik, sementara NGO seperti Médecins Sans Frontières dan Amnesty International melakukan intervensi kemanusiaan dan advokasi.

Resolusi Dewan Keamanan PBB: Menetapkan tindakan seperti sanksi, zona larangan terbang, atau langkah lainnya yang dapat memengaruhi suatu konflik. Resolusi ini menjadi mekanisme PBB dalam menangani situasi darurat dan memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak menjamin hak individu yang sering dilanggar dalam konflik bersenjata

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, 2024. Fungsi PBB sebagai lembaga internasional adalah untuk membangun perdamaian global dengan menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, Juni 2024.
- Coady, C.A.J. (2002) *Ethics of Armed Intervention in Humanitarian Affairs*. Washington: United States Institute of Peace. <http://www.usip.org/sites/default/files/resources/pwks45.pdf>. (diakses pada 8 desember 2017).
- Dewi Asyah. Tinjauan normatif tentang fungsi dewan keamanan PBB dalam menjaga perdamaian global (dalam konteks konflik Rusia-Ukraina). *Jurnal Hukum Humaniter dan Ham* telah diterbitkan di <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/Volume>.
- Haque U, Naeem A, Wang S, dan rekan-rekan lainnya. 2022. The human toll and humanitarian crisis of the Russia-Ukraine war: the first 162 days Sumber: *BMJ Global Health*

19 Dewi Asyah. 2021. Tinjauan Normatif peran dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian dunia (studi kasus konflik Rusia dan Ukraina). *Jurnal Hukum Humaniter dan Ham* dilihat di <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/Volume>

- 2022;7:e009550. DOI:10.1136/bmjgh-009550.
- Ksenia Kirkham, 2022, The Russia–Ukraine War: The Socio-Economic Consequences, Emerald Publishing
- Kutz, M. N., & Besier, G. 2022. The war in Ukraine and the humanitarian crisis: Trajectories and long shadows of violence. *Journal for the Study of Peace and Conflict*. https://www.researchgate.net/publication/360640547_The_War_in_Ukraine_and_the_Humanitarian_Crisis_Trajectories_and_Long_Shadows_of_Violence, di akses 16 jan 2024
- Lesza Leonardo Lombok. “Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan.” *Pandecta Research Law Journal* 9.1 (2014): 50-75. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2853>
- LJ. Van Apeldoorn, 2005, *Introduction to Legal Science*, Vol. 31, PT. Pradnya Paramita, hlm. 3.
- M Ramadan Islami A.S. 2024. Konflik Ukraina Rusia Implikasi pelanggaran hak asasi manusia dan intervensi internasional. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*. Vol 5 No 8 Tahun 2024
- Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada di Jakarta pada tahun 2013, hlm. 13.
- Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.
- Putri Permata A Harahap, 2023 Peran PBB dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dengan Ukraina. *Jurnal Penelitian dan karya Ilmiah*. <https://sg.docworkspace.com/d/sIBnri5144eL6tQY?sa=wa&ps=1&fn=Muti>
- ara%2B-%2BVol.1%2C%2BNo.6%2BDesember%2B2023%2Bhal%2B321-329.%20(2).pdf
- Raymond John Vincent. 1986. *Human Rights and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press. Page 127.
- Responsibility to Protect the Report, ICISS, 2001, International Development, Canada Research Centre, hlm. 11-18.
- Sebuah artikel yang ditulis oleh Rahayu pada tahun 2012, “Eksistensi Prinsip Kewajiban untuk Melindungi dalam Hukum Internasional”, diterbitkan pada Januari 2012 dalam jurnal MMH, no. 1, dapat ditemukan di <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/article/view/4212-9087-1-SM.pdf>. Menurut Idris et al. (2012), Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Fikahati Aneska, Bandung, hlm. 295; lihat juga Doktrin Intervensi dalam Piagam PBB dan Perkembangan Dewasa ini oleh Imam Mulyana.
- Suryokusumo, S. (2004), *Praktik Diplomasi*, Jakarta, BP Iblam, hlm. 148.
- Tia Afrilia, 2023, tentang tugas komisaris tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) dalam menangani pengungsi Ukraina yang berada di Polandia akibat perang Rusia-Ukraina 2022. https://sg.docworkspace.com/d/sIP_ri514ieD6tQY?sa=wa&ps=1&fn=RAMA_84201_07041381924137_0002036206_0022129307_01_front_ref.pdf
- Wallensteen, P. 2012. *Memahami Penyelesaian Konflik*. Penerbit Sage, London. Halaman 281-282.